


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama : Memberi Izin Operasional Kepala Yayasan Sinar Harapan Bengkalis untuk menyelenggarakan Proses Pembelajaran di SMA Swasta Mandiri kec.Bantan;
- Kedua : Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standart Isi, Standar Proses dan Standart Kompetensi Kelulusan.
- Ketiga : Pihak Yayasan wajib Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran SMA sesuai dengan Standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan Pemerintah.
- Keempat : Pihak Yayasan wajib menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan untuk SMA Swasta Mandiri sesuai ketentuan / minimal S1 sesuai dengan mata pelajaran yang akan diampunya;
- Kelima : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun;
- Keenam : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggaraan Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal – hal sebagaimana tersebut diatas;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapka di : Bengkalis
Pada Tanggal : 18 Agustus 2011

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS


M.HERMAN SANI, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19580816 198903 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bengkalis.
2. Bapak Kepala Dinas Propinsi Riau.
3. Ketua DPRD Bengkalis
4. Camat Bantan
5. Kepala UPTD Pendidikan Bantan